



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANTO TARIGAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Puskesmas I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H.**, Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pen.Pid//2021/PN Wkb tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb. tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.
tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO TARIGAN dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap menahan terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 9,70 gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0140 4298 1590
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung j7 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081370886159;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081229585234;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO TARIGAN pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 15.50 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Puskemas I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2020 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa HERMANTO TARIGAN membeli narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Bongak (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa selesai membeli ganja dari Bongak selanjutnya terdakwa melihat akun-akun instagram yang menjual ganja secara online sehingga terdakwa pun mencoba untuk membuat akun media sosial instagram dengan nama Organic.green untuk menjual ganja. Bahwa setelah terdakwa membuat akun Organic.green selanjutnya terdakwa memfoto ganja yang terdakwa beli dari Bongak lalu mempostingnya di akun media sosial instagram milik terdakwa dengan nama Organic.green untuk dijual.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Tri Sutrisno Pua (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui direct message instagram atas nama tito_kariting untuk memesan ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram, dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Tri Sutrisno Pua bahwa harganya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika mau membeli silakan ditransfer uangnya ke rekening milik terdakwa dengan nomor rekening 530901016478535 atas nama HERMANTO TARIGAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Tri Sutrisno Pua melalui media sosial instagram dan memberitahukan bahwa saksi Tri Sutrisno Pua sudah mentransfer uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membeli ganja, setelah itu terdakwa meminta alamat tujuan untuk dikirim ganja tersebut lalu saksi Tri Sutrisno Pua mengirimkan alamat penerima yaitu Nama MERYANA ENGGRI BULU, Alamat Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Loli, Kelurahan Wekerou, Perumahan BTN Nomor 347, selain itu juga saksi Tri Sutrisno Pua mengirim bukti transfer uang kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 terdakwa membeli sepatu bekas dan menaruh ganja tersebut kedalam sepatu selanjutnya terdakwa mengirim ganja tersebut menggunakan jasa pengiriman JNE Sunggal di daerah Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Bahwa setelah mengirim ganja, selanjutnya terdakwa mengirim bukti resi pengiriman JNE dengan nomor 042150010577820 kepada saksi Tri Sutrisno Pua, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar 15.43 Wita, saksi Tri Sutrisno pergi ke kantor JNE cabang Waikabubak untuk mengambil paket yang berisi ganja tersebut. Bahwa pada saat saksi Tri Sutrisno Pua hendak naik ke atas sepeda motor, saksi Tri Sutrisno Pua ditahan oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda NTT kemudian polisi menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan maksud dan tujuan kepada saksi Tri Sutrisno Pua, selanjutnya anggota polisi Ditresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dikuasai oleh saksi Tri Sutrisno Pua dengan disaksikan oleh saudara Marabi Djala dan saudara Harun Umbu Nay, dan dari hasil pemeriksaan pada 1 (satu) bungkus paket yang dikuasai oleh saksi Tri Sutrisno Pua ditemukan 1 (satu) pasang sepatu merk Puma berwarna Silver, 1 (satu) bungkus kertas Cigarette Paper merk Mars Brand dan 2 (dua) paket bungkus narkotika jenis ganja.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang dikuasai oleh saksi Tri Sutrisno Pua selanjutnya anggota polisi menanyakan kepada saksi Tri Sutrisno Pua siapa pemilik paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut, saksi Tri Sutrisno Pua menjawab bahwa ganja tersebut adalah miliknya bersama saksi Muzakir (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dimana uang pembelian ganja tersebut merupakan uang hasil patungan antara saksi Tri Sutrisno Pua dengan saksi Muzakir. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 15.50 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



rumahnya yang beralamat di Jln. Puskesmas I, Kec. Medan Sunggal, Kota. Medan, Provinsi Sumatera Utara, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh terdakwa diatas meja rumah belakang, selanjutnya terdakwa diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti ganja yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Tri Sutrisno Pua sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket pertama seberat 28,8351 (*dua puluh delapan koma delapan tiga lima satu*) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,0505 (*nol koma nol lima nol lima*) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan Nomor contoh 01.05.KH.21, dan setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa barang bukti yang di duga Narkotika jenis Ganja tersebut Sampel Positif mengandung Ganja, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika, Nomor : PP.01.02.118.1181.01.21.001 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Zem Lapik, Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM di Kupang DAN Paket kedua seberat 28,1207 (*dua puluh delapan koma satu dua nol tujuh*) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,0520 (*nol koma nol lima dua nol*) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan Nomor contoh 02.05.KH.21, dan setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa barang bukti yang di duga Narkotika jenis Ganja tersebut Sampel Positif mengandung Ganja, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika, Nomor : PP.01.02.118.1181.01.21.002 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Zem Lapik, Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM di Kupang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN

KEDUA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERMANTO TARIGAN pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 15.50 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Puskemas I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2020 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa HERMANTO TARIGAN membeli narkoba jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Bongak (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa selesai membeli ganja dari Bongak selanjutnya terdakwa melihat akun-akun instagram yang menjual ganja secara online sehingga terdakwa pun mencoba untuk membuat akun media sosial instagram dengan nama Organic.green untuk menjual ganja. Bahwa setelah terdakwa membuat akun Organic.green selanjutnya terdakwa memfoto ganja yang terdakwa beli dari Bongak lalu mempostingnya di akun media sosial instagram milik terdakwa dengan nama Organic.green untuk dijual.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Tri Sutrisno Pua (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui direct message instagram atas nama titokariting untuk memesan ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram, dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Tri Sutrisno Pua bahwa harganya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika mau membeli silakan ditransfer uangnya ke rekening milik terdakwa dengan nomor rekening 530901016478535 atas nama HERMANTO TARIGAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Tri Sutrisno Pua melalui media sosial instagram dan memberitahukan bahwa saksi Tri Sutrisno Pua sudah mentransfer uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa untuk membeli ganja, setelah itu terdakwa meminta alamat tujuan untuk dikirim ganja tersebut lalu saksi Tri Sutrisno Pua

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan alamat penerima yaitu Nama MERYANA ENGGRIIS BULU, Alamat Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Loli, Kelurahan Wekerou, Perumahan BTN Nomor 347, selain itu juga saksi Tri Sutrisno Pua mengirim bukti transfer uang kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 terdakwa membeli sepatu bekas dan menaruh ganja tersebut kedalam sepatu selanjutnya terdakwa mengirim ganja tersebut menggunakan jasa pengiriman JNE Sanggal di daerah Kelurahan Sanggal, Kecamatan Medan Sanggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Bahwa setelah mengirim ganja, selanjutnya terdakwa mengirim bukti resi pengiriman JNE dengan nomor 042150010577820 kepada saksi Tri Sutrisno Pua, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar 15.43 Wita, saksi Tri Sutrisno pergi ke kantor JNE cabang Waikabubak untuk mengambil paket yang berisi ganja tersebut. Bahwa pada saat saksi Tri Sutrisno Pua hendak naik keatas sepeda motor, saksi Tri Sutrisno Pua ditahan oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda NTT kemudian polisi menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan maksud dan tujuan kepada saksi Tri Sutrisno Pua, selanjutnya anggota polisi Ditresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dikuasai oleh saksi Tri Sutrisno Pua dengan disaksikan oleh saudara Marabi Djala dan saudara Harun Umbu Nay, dan dari hasil pemeriksaan pada 1 (satu) bungkus paket yang dikuasai oleh saksi Tri Sutrisno Pua ditemukan 1 (satu) pasang sepatu merk Puma berwarna Silver, 1 (satu) bungkus kertas Cigarette Paper merk Mars Brand dan 2 (dua) paket bungkus narkotika jenis ganja.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang dikuasai oleh saksi Tri Sutrisno Pua selanjutnya anggota polisi menanyakan kepada saksi Tri Sutrisno Pua siapa pemilik paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut, saksi Tri Sutrisno Pua menjawab bahwa ganja tersebut adalah miliknya bersama saksi Muzakir (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dimana uang pembelian ganja tersebut merupakan uang hasil patungan antara saksi Tri Sutrisno Pua dengan saksi Muzakir. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 15.50 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jln. Puskesmas I, Kec. Medan Sanggal, Kota. Medan, Provinsi Sumatera Utara, bahwa setelah dilakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh terdakwa diatas meja rumah belakang, selanjutnya terdakwa diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti ganja seberat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat ditangkap telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil pemeriksaan POSITIF GANJA, sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Nomor Agenda : TA/ 244/ II/ 2021, yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YERMI S. LAU Alias YERMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ketika melakukan penyidikan dan penggeledahan pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 15.45 Wita di jl. Pattimura, Kelurahan Maliti, kabupaten Sumba barat yang berlanjut pada hari selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 15.50 wib dirumah Terdakwa Hermanto Tarigan di Jln puskesmas I, Kecamatan Medan Tunggal ,kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Desember 2020, Saksi dan tim mendapat informasi saksi Tri Sutrisno sering membeli ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan tim berangkat ke Waikabubak, Sumba Barat untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap kegiatan saksi Tri Sutrisno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wita, Saksi dan tim melakukan pemantauan terhadap kegiatan saksi Tri Sutrisno yang terpantau masuk ke kantor JNE yang berada di jalan Jl. Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa beberapa menit kemudian, saksi Tri Sutrisno keluar dari kantor JNE dengan membawa 1 (satu) buah paket plastik kresek warna biru, pada saat Tri Sutrisno naik motor dan hendak jalan, Saksi dan tim langsung menangkap Tri Sutrisno;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Tri Sutrisno didapatkan bukti berupa paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pasang sepatu merk Puma warna silver, yang di dalam masing-masing sepatu terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja berbentuk daun, biji dan batang berwarna hijau;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan diketahui saksi Tri sutrisno Pua Alias Tito dan saksi Muzakir Alias Zakir membeli 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut lewat sosial instagram atau nama @organikgreen yang dikelola atau dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 Tim berangkat ke Medan , Sumatera Utara untuk mencari Terdakwa, sekitar jam 15.50 Wib Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. Puskesmas kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Propensi Sumatera Utara, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tim menemukan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkoba jenis Ganja seberat 9 gram diatas meja dirumah bagian belakang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi TRISUTRISNO PUA ALIAS TITO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis ganja tersebut dari media social Instagram @0rganic.green pada tanggal 22 Desember 2020 dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi menghubungi Saksi Muzakir alias Zakir via telepon dan mengatakan mempunyai jaringan yang dapat menyediakan ganja, kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi Muzakir alias Zakir untuk patungan uang membeli ganja yang harganya Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muzakir alias Zakir sepakat masing-masing patungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi berkomunikasi dengan @Organicgreen menggunakan *direct message (DM)* di *instagram* untuk memesan ganja seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mengirim nomor rekening BRI : 530901016478535 an. Hermanto Tarigan;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Saksi mengirim uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, akun *Instagram* @Organicgreen yang dikelola oleh Terdakwa mengirim Saksi bukti resi JNE dengan nomor Resi 042150010577820 melalui *direct message (DM)*;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wita, Saksi ke kantor JNE yang berada di jalan Jl. Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan paket yang diambil oleh Saksi, dalam paket tersebut polisi mendapati 1 (satu) bungkus paket kiriman JNE bertuliskan nama Meryana Enggri Bulu yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver, 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND, 2 (dua) paket bungkus Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi MUZAKIR ALIAS ZAKIR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat patungan uang untuk membeli narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wita;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa patungan uang bersama untuk membeli ganja sebesar masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa saat berada di Polda NTT;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengirim ganja tersebut kepada Saksi Tri Sutrisno melalui JNE;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa digeledah dan ditemukan batang ganja di belakang rumah seberat 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 21 Desember 2020, saksi Tri Sutrisno menghubungi Terdakwa melalui DM (Direct Message), saksi Tri Sutrisno menanyakan ganja yang Terdakwa jual, Terdakwa jawab 'ada', saksi Tri Sutrisno mengatakan "amanakah akun ini?" Terdakwamenjawab ya, amanah, kemudian saksi Tri Sutrisno memesan ganja (setengah garis) yakni sebanyak 50 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, sekitar jam 18.15 Wita, Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa yakni BRI (Bank Rakyat Indonesia) 530901016478535, Atas nama Hermanto Tarigan ke saksi Tri Sutrisno;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 saksi Tri Sutrisno mengirim uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2020, sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa mengirim paket tersebut ke saksi Tri Sutrisno melalui JNE daerah Sunggal. Sekitar jam 18.29 Wita saksi Tri Sutrisno meminta nomor resi pengiriman, kemudian Terdakwa mengirim nomor resi pengiriman yakni : 042150010577820;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa mengecek di aplikasi cekresi, paketan tersebut sudah sampai di Sumba Barat, Propinsi NTT, kemudian Terdakwa mengabarkan kepada saksi Tri Sutrisno bahwa barangnya sudah sampai, kemudian sekitar jam 15.13 Wita, Terdakwa meminta saksi Tri Sutrisno untuk memfoto barang tersebut, pada tanggal 01 Januari 2021, sekitar jam 21.19 Wita, saksi Tri Sutrisno menghubungi Terdakwa melalui Instagram bahwa "makasi bosku udah nyampe", kemudian saksi Tri Sutrisno mengirim foto ganja yang Terdakwa kirim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai atau mempergunakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013-0140-4298-1590;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung j7 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard dengan Nomor 081370886159;
- 1 (satu) buah simcard dengan Nomor 081295815234;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan surat Nomor: PP.01.02.118.1181.01.21.001 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kupang atas nama Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc dengan Hasil Pengujian Kimia/Fisika, Parameter Uji Identifikasi Ganja Hasil Positif, Metoda/Pustaka Reaksi Warna : KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN tahun 1998, hal 8-10. Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Ganja dan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan surat Nomor:PP.01.02.118.1181.01.21.002 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kupang atas nama Drs. Sem Lapik,Apt.,M.Sc dengan Hasil Pengujian Kimia/Fisika, Parameter Uji Identifikasi Ganja Hasil Positif, Metoda/Pustaka Reaksi Warna : KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN tahun 1998, hal 8-10. Kesimpulan: Sampel Positif Mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil laboratorium diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari sekitar jam 15.50 wib di rumah Terdakwa Hermanto Tarigan di Jln puskesmas I, Kecamatan Medan Tunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, saksi Tri Sutrisno menghubungi Terdakwa melalui *DM (Direct Message)*, untuk menanyakan ganja yang Terdakwa jual, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke saksi Tri Sutrisno dan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi Tri Sutrisno mengirim uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2020, paket dikirimkan oleh Terdakwa ke saksi Tri

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno melalui JNE daerah Sungal, setelah itu atas permintaan saksi Tri Sutrisno Terdakwa mengirim nomor resi pengiriman yakni : 042150010577820;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa mengecek di aplikasi cekresi, paketan tersebut sudah sampai di Sumba Barat, Propinsi NTT, kemudian Terdakwa mengabarkan kepada saksi Tri Sutrisno bahwa barangnya sudah sampai, kemudian sekitar jam 15.13 Wita, Terdakwa meminta saksi Tri Sutrisno untuk memfoto barang tersebut, pada tanggal 01 Januari 2021, sekitar jam 21.19 Wita, saksi Tri Sutrisno menghubungi Terdakwa melalui Instagram bahwa "makasi bosku udah nyampe", kemudian saksi Tri Sutrisno mengirim foto ganja yang Terdakwa kirim;

- Bahwa paket yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Tri Sutrisno berisi 1 (satu) bungkus paket kiriman JNE bertuliskan nama Meryana Enggri Bulu yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver, 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND, 2 (dua) paket bungkus ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai atau mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **HERMANTO TARIGAN**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, namun apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi akan dibuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari sekitar jam 15.50 wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hermanto Tarigan di Jln puskesmas I, Kecamatan Medan Tunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, saksi Tri Sutrisno menghubungi Terdakwa melalui DM (*Direct Message*), untuk menanyakan ganja yang Terdakwa jual, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke saksi Tri Sutrisno dan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi Tri Sutrisno mengirim uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2020, paket dikirimkan oleh Terdakwa ke saksi Tri Sutrisno melalui JNE daerah Sunggal, setelah itu atas permintaan saksi Tri Sutrisno Terdakwa mengirim nomor resi pengiriman yakni : 042150010577820;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa mengecek di aplikasi cekresi, paketan tersebut sudah sampai di Sumba Barat, Propinsi NTT, kemudian Terdakwa mengabarkan kepada saksi Tri Sutrisno bahwa barangnya sudah sampai, kemudian sekitar jam 15.13 Wita, Terdakwa meminta saksi Tri Sutrisno untuk memfoto barang tersebut, pada tanggal 01 Januari 2021, sekitar jam 21.19 Wita, saksi Tri Sutrisno menghubungi Terdakwa melalui Instagram bahwa "makasi bosku udah nyampe", kemudian saksi Tri Sutrisno mengirim foto ganja yang Terdakwa kirim;

Menimbang, bahwa paket yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Tri Sutrisno berisi 1 (satu) bungkus paket kiriman JNE bertuliskan nama Meryana Enggri Bulu yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver, 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND, 2 (dua) paket bungkus ganja;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan didapati pula Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai atau mempergunakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 9,70 gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0140 4298 1590
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung j7 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081370886159;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081229585234

Yang merupakan narkoba golongan I jenis ganja dan barang bukti untuk transaksi narkoba golongan I jenis ganja maka menurut majelis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada tingkat penyidikan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* pada tingkat penuntutan dan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO TARIGAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 9,70 gram;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0140 4298 1590
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung j7 Prime warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081370886159;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081229585234;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021**, oleh kami, **Dony Pribadi, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Robin Pangihutan, SH.** dan **Ardian Nur Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **02 Agustus 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Barasidin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBIN PANGIHUTAN, SH.

DONY PRIBADI, SH.

ARDIAN NUR RAHMAN, SH.

Panitera Pengganti,

BARASIDIN.